



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 21/PID.B/2015/PN.DPU

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

#### Terdakwa I :

Nama Lengkap : **M. SALEH;**  
Tempat Lahir : Dompu;  
Umur/ Tanggal Lahir : 22 Tahun/ tahun 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Lingkungan Dorongao, Kelurahan Kendai I,  
Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

#### Terdakwa II :

Nama Lengkap : **HAMDAN ABAS ALIAS RADEN;**  
Tempat Lahir : Dompu;  
Umur/ Tanggal Lahir : 20 Tahun/ tahun 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Lingkungan Dorongao, Kelurahan Kendai I,  
Kecamatan Dompu, Kabuapten Dompu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa I M. SALEH ditangkap pada tanggal 04 Desember 2014 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/163/XII/2014/Reskrim tertanggal 04 Desember 2014;

Terdakwa II HAMDAN ABAS ALIAS RADEN ditangkap pada tanggal 04 Desember 2014 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/164/XII/2014/Reskrim tertanggal 04 Desember 2014;

Para.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan)

Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan:

TERDAKWA I M. SALEH;

- Penyidik tanggal 05 Desember 2014, Nomor: Sp. Han/128/XII/2014/Reskrim sejak tanggal 05 Desember 2014 sampai dengan tanggal 24 Desember 2014;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 17 Desember 2014, Nomor : B-131/P.2.15/Ep.1/12/2014 sejak tanggal 25 Desember 2014 sampai dengan tanggal 02 Februari 2014;
- Penuntut Umum tanggal 22 Januari 2015 Nomor : PRINT-05/P.2.15/Ep.2/01/ 2015 sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan 10 Februari 2015;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu tanggal 02 Februari 2015 Nomor : 30/Pid.B/2015/PN.Dpu sejak tanggal 02 Februari 2015 sampai dengan tanggal 03 Maret 2015;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 17 Februari 2015 Nomor : 30/Pid.B/2015/PN. Dpu sejak tanggal 04 Maret 2015 sampai dengan 02 Mei 2015;

TERDAKWA II HAMDAN ABAS ALIAS REDEN;

- Penyidik tanggal 05 Desember 2014, Nomor: Sp. Han/129/XII/2014/Reskrim sejak tanggal 05 Desember 2014 sampai dengan tanggal 24 Desember 2014;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 17 Desember 2014, Nomor : B-132/P.2.15/Ep.1/12/2014 sejak tanggal 25 Desember 2014 sampai dengan tanggal 02 Februari 2014;
- Penuntut Umum tanggal 22 Januari 2015 Nomor : PRINT-06/P.2.15/Ep.2/01/ 2015 sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan 10 Februari 2015;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu tanggal 02 Februari 2015 Nomor : 31/Pid.B/2015/PN.Dpu sejak tanggal 02 Februari 2015 sampai dengan tanggal 03 Maret 2015;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 17 Februari 2015 Nomor : 31/Pid.B/2015/PN. Dpu sejak tanggal 04 Maret 2015 sampai dengan 02 Mei 2015;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Para.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu, tanggal 02 Februari 2015 No : 21/Pen.Pid/2015/PN. Dpu tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim tanggal 02 Februari 2015 Nomor : 21/Pen.Pid/2015/PN. Dpu tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara tersebut dengan seksama;

Telah Mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa di persidangan;

Telah Memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dalam persidangan ini;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I M. Saleh dan terdakwa II Hamdan Als Raden telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I M. Saleh dan terdakwa II Hamdan Als Raden berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah patahan batak.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa telah terjadi perdamaian antara para terdakwa dengan korban serta keluarga korban, para terdakwa belum pernah dihukum, sopan di persidangan serta para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan dari para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pokoknya tetap pada tuntutanannya dan para terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara No : REG.PERK: PDM-03/DOMPU/01.15, tertanggal : 30 Januari 2015, para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

### Kesatu :

Bahwa ia terdakwa I. M. SALEH bersama-sama dengan terdakwa II. HAMDAN ABAS Alias RADEN dan JULKUFLI Als KEVIN (terdakwa dalam berkas terpisah) serta ALU, BOBY, dan ONE Als GRANDONG (Ketiganya Daftar Pencarian orang) pada hari Sabtu tanggal 29 November tahun 2014 sekitar pukul 20.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November di tahun 2014 bertempat di jalan raya depan Rumah Sakit Umum Daerah Dompus (RSUD) Kel.Bada, Kec.Dompus, Kab.Dompus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompus, Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Orang yaitu terhadap saksi Muhammad Irfan Als Simon, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa I. M. SALEH bersama-sama dengan terdakwa II. HAMDAN ABAS Alias RADEN dan JULKUFLI Als KEVIN (terdakwa dalam berkas terpisah) serta ALU, BOBY, dan ONE Als GRANDONG (Ketiganya Daftar Pencarian orang) duduk di pinggir jalan tepatnya di Depan Rumah Sakit Umum Kabupaten Dompus, tidak lama kemudian saksi Muhammad Irfan Als Simon melintas dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan saksi Firmansyah, karena melihat saksi Muhammad Irfan Als Simon menggunakan rambut palsu kemudian ONE Alias GRANDONG (DPO) menegur saksi Muhammad Irfan Als Simon dengan menggunakan bahasa Bima yang artinya "RAMBUTNYA CANTIK", sehingga mendengar hal tersebut saksi Muhammad Irfan Als Simon langsung berbalik arah dengan menggunakan sepeda motornya menghampiri para terdakwa dan turun dari sepeda motornya sambil mengatakan " SIAPA YANG NGOMONG TADI " kemudian saat itu ONE Alias GRANDONG (DPO) mengatakan "



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAYA YANG NGOMONG, KENAPA ? “ dan Muhammad Irfan Als Simon mengatakan “ KALIAN TIDAK TAHU IYA KALAU SAYA ORANG RENDA, TUNGGU KALIAN DISINI SAYA PULANG PANGGIL TEMAN-TEMAN DAN SAYA AMBIL PARANG DIRUMAH SAYA “, karena mendengar hal tersebut kemudian ALU (DPO) langsung memegang kerah baju dengan tangan kiri dan langsung mengayunkan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali kearah muka sebelah kanan korban, kemudian datang Julkufli Als Kevin langsung memegang leher baju bagian belakang saksi korban dengan maksud supaya korban tidak lari dan memudahkan para terdakwa melakukan pemukulan kepada korban dan langsung memukul korban ke arah kepala sebelah kiri dengan tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu ONE alias GRANDONG (DPO) langsung memukul korban ke muka dengan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa 1. M. SALEH memukul muka korban sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa II. Hamdan Als Raden memukul muka korban dengan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya BOBY memukul korban dengan menggunakan batoko yang sudah dipegangnya ke arah kepala bagian belakang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya karena banyak orang yang memukulnya selanjutnya saksi Muhammad Irfan Als Simon langsung lari kearah taman Kota Dompu yang berada di depan Rumah Sakit Umum Kabupaten Dompu dan karena melihat saksi Muhammad Irfan Als Simon lari selanjutnya para terdakwa langsung pulang ke rumahnya masing-masing sedangkan saksi Muhammad Irfan Als Simon langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Dompu;

- Akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka lecet dan bengkak sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No.353/13/RSUD/2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Richmin NF dokter pada RSUD Kab. Dompu dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan lecet disertai bengkak pada daerah belakang telinga kanan dengan ukuran 1, 5 cm dan 1,7 cm, bengkak kemerahan pada tulang pipi kiri dengan diameter 1,2 cm yang diakibatkan oleh benturan benda keras tumpul;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Atau

## Kedua :

Bahwa ia terdakwa I. M. SALEH bersama-sama dengan terdakwa II. HAMDAN ABAS Alias RADEN dan JULKUFLI Als KEVIN (terdakwa dalam berkas terpisah) serta ALU, BOBY, dan ONE Als GRANDONG (Ketiganya Daftar Pencarian orang) pada hari Sabtu tanggal 29 November tahun 2014 sekitar pukul 20.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November di tahun 2014 bertempat di jalan raya depan Rumah Sakit Umum Daerah Dompu (RSUD) Kel.Bada, Kec.Dompu, Kab.Dompu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu, secara bersama sama baik sebagai orang yang melakukan perbuatan (Dader) atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (Mede Dader) telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi Muhammad Irfan Als Simon, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa I. M. SALEH bersama-sama dengan terdakwa II. HAMDAN ABAS Alias RADEN dan JULKUFLI Als KEVIN (terdakwa dalam berkas terpisah) serta ALU, BOBY, dan ONE Als GRANDONG (Ketiganya Daftar Pencarian orang) duduk di pinggir jalan tepatnya di Depan Rumah Sakit Umum Kabupaten Dompu, tidak lama kemudian saksi Muhammad Irfan Als Simon melintas dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan saksi Firmansyah, karena melihat saksi Muhammad Irfan Als Simon menggunakan rambut palsu kemudian ONE Alias GRANDONG (DPO) menegur saksi Muhammad Irfan Als Simon dengan menggunakan bahasa Bima yang artinya "RAMBUTNYA CANTIK", sehingga mendengar hal tersebut saksi Muhammad Irfan Als Simon langsung berbalik arah dengan menggunakan sepeda motornya menghampiri para terdakwa dan turun dari sepeda motornya sambil mengatakan " SIAPA YANG NGOMONG TADI " kemudian saat itu ONE Alias GRANDONG (DPO) mengatakan " SAYA YANG NGOMONG, KENAPA ? " dan Muhammad Irfan Als Simon mengatakan " KALIAN TIDAK TAHU IYA KALAU SAYA ORANG RENDA, TUNGGU KALIAN DISINI SAYA PULANG PANGGIL TEMAN-TEMAN DAN SAYA AMBIL PARANG DIRUMAH SAYA ", karena mendengar hal tersebut kemudian ALU (DPO) langsung memegang kerah baju dengan tangan kiri dan langsung mengayunkan tangan kanannya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali kearah muka sebelah kanan korban, kemudian datang Julkufli Als Kevin langsung memegang leher baju bagian belakang saksi korban dengan maksud supaya korban tidak lari dan memudahkan para terdakwa melakukan pemukulan kepada korban dan langsung memukul korban ke arah kepala sebelah kiri dengan tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu ONE alias GRANDONG (DPO) langsung memukul korban ke muka dengan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa 1. M. SALEH memukul muka korban sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa II. Hamdan Als Raden memukul muka korban dengan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya BOBY memukul korban dengan menggunakan batoko yang sudah dipegangnya ke arah kepala bagian belakang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya karena banyak orang yang memukulnya selanjutnya saksi Muhammad Irfan Als Simon langsung lari kearah taman Kota Dompus yang berada di depan Rumah Sakit Umum Kabupaten Dompus dan karena melihat saksi Muhammad Irfan Als Simon lari selanjutnya para terdakwa langsung pulang ke rumahnya masing-masing sedangkan saksi Muhammad Irfan Als Simon langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Dompus;

- Akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka lecet dan bengkak sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No.353/13/RSUD/2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Richmin NF dokter pada RSUD Kab. Dompus dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan lecet disertai bengkak pada daerah belakang telinga kanan dengan ukuran 1, 5 cm dan 1,7 cm, bengkak kemerahan pada tulang pipi kiri dengan diameter 1,2 cm yang diakibatkan oleh benturan benda keras tumpul;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar Keterangan saksi-saksi, yang masing-masing dibawah sumpah kecuali saksi FIRMANSYAH yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. SAKSI MUHAMMAD IRFAN ALS SIMON;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa para Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penggeroyokan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 November 2014 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Jalan Raya depan Rumah Sakit Umum Dompu, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi merupakan korban dari penggeroyokan tersebut;
- Bahwa awalnya saksi bersama FIRMANSYAH menggunakan sepeda motor, setibanya di tempat kejadian tepatnya di depan Rumah Sakit Umum Dompu saksi bersama FIRMANSYAH diteriak oleh para terdakwa bersama teman-temannya dengan mengatakan "Oh Banci", mendengar ucapan tersebut, saksi bersama FIRMANSYAH lalu kembali ketempat para terdakwa dan bertanya dengan kata-kata "siapa yang memanggil dengan ucapan banci tadi", kemudian salah seorang teman terdakwa yang saksi tidak kenal menjawab "saya yang ejek, memangnya kenapa", kemudian langsung memukul saksi;
- Bahwa pada waktu itu para terdakwa memukul saksi mengenai muka serta kepala secara berulang-ulang bersama teman para terdakwa yaitu JULKUFLI ALS KEVIN;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada waktu itu saksi berhasil melarikan diri kearah taman dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama teman-temannya, saksi mengalami luka memar pada bagian pipi dibawah mata sebelah kiri dan luka bengkak pada kepala bagian belakang tepatnya dibelakang telinga sebelah kanan hingga mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

## 2. SAKSI FIRMANSYAH (tanpa sumpah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan para terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa para terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penggeroyokan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 November 2014 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Jalan Raya depan Rumah Sakit Umum Dompu, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi pada waktu itu bersama korban yaitu MUHAMMAD IRFAN ALIAS SIMON;
- Bahwa awalnya saksi bersama korban MUHAMMAD IRFAN ALIAS SIMON menggunakan sepeda motor, setibanya di tempat kejadian tepatnya di depan Rumah Sakit Umum Dompu saksi bersama korban MUHAMMAD IRFAN ALIAS SIMON diteriak oleh para terdakwa bersama teman-temannya dengan mengatakan "Oh Banci", mendengar ucapan tersebut, saksi bersama korban MUHAMMAD IRFAN ALIAS SIMON kembali ketempat para terdakwa dan bertanya dengan kata-kata "siapa yang memanggil dengan ucapan banci tadi", kemudian salah seorang teman para terdakwa yang saksi tidak kenal menjawab "saya yang ejek, memangnya kenapa", kemudian teman para terdakwa tersebut langsung memukul korban MUHAMMAD IRFAN ALIAS SIMON;
- Bahwa pada waktu itu para terdakwa memukul korban mengenai muka serta kepala secara berulang-ulang bersama teman terdakwa yaitu JULKUFLI ALIAS KEVIN;
- Bahwa pada waktu itu korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada waktu itu korban berhasil melarikan diri kearah taman dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama teman-temannya, korban mengalami luka memar pada bagian pipi dibawah mata sebelah kiri dan luka bengkak pada kepala bagian belakang tepatnya dibelakang telinga sebelah kanan hingga mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 3. SAKSI ARIWIJAYA:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga serta hubungan semenda dan saksi juga tidak memiliki hubungan kerja dengan para terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa para terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan dugaan melakukan pengeroiyokan terhadap korban MUHAMMAD IRFAN ALIAS SIOMON;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 November 2014 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Jalan Raya depan Rumah Sakit Umum Dompu, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut pada waktu itu sekitar jarak 15 meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengeroiyokan tersebut pada waktu itu karena pelakunya pada waktu itu sekitar 7 orang;
- Bahwa korban pada waktu itu dipukul secara bersama-sama oleh pelaku yang melakukan penggeroyokan tersebut;
- Bahwa saksi pada waktu itu juga melihat pelaku menggunakan batu;
- Bahwa pada waktu itu korban tidak melakukan perlawanan dan hanya meminta ampun pada waktu dipukul;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

### 4. SAKSI JULKUFLI ALIAS KEVIN:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga serta hubungan semenda dan saksi juga tidak memiliki hubungan kerja dengan para terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa para terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan dugaan melakukan pengeroiyokan terhadap korban MUHAMMAD IRFAN ALIAS SIOMON;
- Bahwa kejadian pengeroiyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 November tahun 2014 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di jalan raya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Rumah Sakit Umum Daerah Dompu (RSUD) Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;

- Bahwa awalnya saksi bersama para terdakwa serta dengan teman-teman yang lain duduk di pinggir jalan di Depan Rumah Sakit Umum Kabupaten Dompu, tidak lama kemudian korban lewat dengan sepeda motor, karena melihat korban menggunakan rambut palsu kemudian ONE Alias GRANDONG (DPO) menegur korban dengan mengatakan "RAMBUTNYA CANTIK", mendengar hal tersebut korban langsung berbalik arah dengan menggunakan sepeda motornya menghampiri saksi dan teman-teman dan turun dari sepeda motornya sambil mengatakan " SIAPA YANG NGOMONG TADI " kemudian saat itu ONE Alias GRANDONG (DPO) mengatakan " SAYA YANG NGOMONG, KENAPA ? " dan korban Muhammad Irfan Als Simon mengatakan " KALIAN TIDAK TAHU IYA KALAU SAYA ORANG RENDA, TUNGGU KALIAN DISINI SAYA PULANG PANGGIL TEMAN-TEMAN DAN SAYA AMBIL PARANG DIRUMAH SAYA ";
- Bahwa selanjutnya ALU (DPO) langsung memegang kerah baju dengan tangan kiri dan langsung mengayunkan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali kearah muka sebelah kanan korban dan selanjutnya datang JULKUFLI ALIAS KEVIN memukul korban ke arah kepala sebelah kiri dengan tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah itu ONE alias GRANDONG (DPO) langsung memukul korban ke muka dengan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kemudian terdakwa I yaitu M. SALEH memukul muka korban sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa II yaitu HAMDAN ALS RADEN memukul muka korban dengan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya BOBY memukul korban dengan menggunakan batoko yang sudah dipegangnya ke arah kepala bagian belakang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa I:

- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penggeroyokan;
- Bahwa yang menjadi korban dari penggeroyokan tersebut ialah MUHAMMAD IRFAN ALIAS SIMON;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 November tahun 2014 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di jalan raya di di depan Rumah sakit umum daerah Dompu (RSUD) Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama-sama dengan teman-teman duduk di pinggir jalan di Depan Rumah Sakit Umum Kabupaten Dompu, tidak lama kemudian korban lewat dengan sepeda motor, karena melihat korban menggunakan rambut palsu kemudian One Alias Grandong menegur korban dengan mengatakan "RAMBUTNYA CANTIK",. Bahwa mendengar hal tersebut korban langsung berbalik arah dengan menggunakan sepeda motornya menghampiri terdakwa bersama teman-teman dan turun dari sepeda motornya sambil mengatakan " SIAPA YANG NGOMONG TADI " kemudian saat itu One Alias Grandong mengatakan " SAYA YANG NGOMONG, KENAPA ? " dan korban MUHAMMAD IRFAN ALSIMON mengatakan " KALIAN TIDAK TAHU IYA KALAU SAYA ORANG RENDA, TUNGGU KALIAN DISINI SAYA PULANG PANGGIL TEMAN-TEMAN DAN SAYA AMBIL PARANG DIRUMAH SAYA ";
- Bahwa selanjutnya ALU langsung memegang kerah baju dengan tangan kiri dan langsung mengayunkan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali kearah muka sebelah kanan korban. Selanjutnya datang JULKUFLI memukul korban ke arah kepala sebelah kiri dengan tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah itu ONE ALIAS GRANDONG langsung memukul korban ke muka dengan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kemudian terdakwa memukul muka korban sebanyak 2 (dua) kali serta terdakwa II yaitu HAMDAN ALS RADEN memukul muka korban dengan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya BOBY memukul korban dengan menggunakan batako yang sudah dipegangnya ke arah kepala bagian belakang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu korban tidak melakukan perlawanan dan korban langsung lari menuju ke taman;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan;
- Bahwa telah ada perdamaian antara terdakwa dan korban;

### Terdakwa II:

- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penggeroyokan;
- Bahwa yang menjadi korban dari penggeroyokan tersebut ialah MUHAMMAD IRFAN ALIAS SIMON;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 November tahun 2014 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di jalan raya di di depan Rumah sakit umum daerah Dompu (RSUD) Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama-sama dengan teman-teman duduk di pinggir jalan di Depan Rumah Sakit Umum Kabupaten Dompu, tidak lama kemudian korban lewat dengan sepeda motor, karena melihat korban menggunakan rambut palsu kemudian One Alias Grandong menegur korban dengan mengatakan "RAMBUTNYA CANTIK",. Bahwa mendengar hal tersebut korban langsung berbalik arah dengan menggunakan sepeda motornya menghampiri terdakwa bersama teman-teman dan turun dari sepeda motornya sambil mengatakan " SIAPA YANG NGOMONG TADI " kemudian saat itu One Alias Grandong mengatakan " SAYA YANG NGOMONG, KENAPA ? " dan korban MUHAMMAD IRFAN ALSIMON mengatakan " KALIAN TIDAK TAHU IYA KALAU SAYA ORANG RENDA, TUNGGU KALIAN DISINI SAYA PULANG PANGGIL TEMAN-TEMAN DAN SAYA AMBIL PARANG DIRUMAH SAYA ";
- Bahwa selanjutnya ALU langsung memegang kerah baju dengan tangan kiri dan langsung mengayunkan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali kearah muka sebelah kanan korban. Selanjutnya datang JULKUFLI memukul korban ke arah kepala sebelah kiri dengan tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah itu ONE ALIAS GRANDONG langsung memukul korban ke muka dengan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa memukul muka korban sebanyak 1 (satu) kali serta terdakwa I yaitu M. SALEH memukul muka korban dengan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya BOBY memukul korban dengan menggunakan batako yang sudah dipegangnya ke arah kepala bagian belakang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada waktu itu korban tidak melakukan perlawanan dan korban langsung lari menuju ke taman;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan;
- Bahwa telah ada perdamaian antara terdakwa dan korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan membacakan bukti surat yaitu Visum Et Repertum Nomor : 353/13/RSUD/2014 tanggal 12 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rini Fathiyatu Rochmin NF, dokter pada RSUD Kabupaten Dompu dengan hasil pemeriksaan : tanpak luka lecet disertai bengkak pada daerah belakang telinga kanan dengan ukuran 1,5 cm dan 1,7 cm serta bengkak kemerahan pada tulang pipi kiri dengan diameter 1,2 cm dengan kesimpulan kelainan tersebut disebabkan oleh benturan beda keras tumpul;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : dua buah batako, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan para terdakwa sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 November 2014 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Jalan Raya depan Rumah Sakit Umum Dompu, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu telah terjadi penggeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa bersama teman-temannya yaitu JULKUFL ALIAS KEVIN, ALU, ROBY dan ONE ALIAS GRANDONG;
- Bahwa benar yang menjadi korban penggeroyokan tersebut ialah MUHAMMAD IRFAN ALIAS SIMON;
- Bahwa benar awalnya korban bersama temannya yaitu FIRMANSYAH menggunakan sepeda motor melewati tempat kejadian, kemudian teman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa yaitu ONE ALIAS GRANDONG meneriaki korban yang pada waktu itu menggunakan rambut palsu, kemudian korban kembali dan bertanya dengan kata-kata “siapa yang ngomong tadi”, kemudian ONE ALIAS GRANDONG menjawab dengan kata-kata “saya yang ngomong, emangnya kenapa”, dan setelah itu korban langsung dipukul serta dikeroyok oleh para terdakwa bersama teman-temannya;

- Bahwa benar yang pertama kali memukul korban ialah ALU sebanyak dua kali mengenai muka sebelah kanan korban, kemudian JULKUFLI ALIAS KEVIN memukul korban menggunakan tangan mengepal sebanyak dua kali yang mengenai kepala sebelah kiri;
- Bahwa benar pada waktu itu ONE memukul korban mengenai bagian muka sebanyak dua kali dengan tangan terkepal serta para terdakwa dan ROBY ikut memukul korban menggunakan tangan mengepal serta menggunakan batako, hal mana akibat pemukulan tersebut dikuatkan oleh hasil Visum Et Revertum Nomor : 353/13/RSUD/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RINI FATHIYATU ROCHMIN NF pada tanggal 12 Januari 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas para Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif sebagai berikut : *Kesatu* melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP, Atau *Kedua* melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara *alternatif*, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa pokok utama yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah bahwa para terdakwa bersama teman-temannya yaitu JULKUFLI ALIAS KEVIN (berkas terpisah), ALU, ONE ALIAS GRANDONG serta ROBY (DPO) pada hari Sabtu tanggal 29 November 2014 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Jalan Raya depan Rumah Sakit Umum Dompnu, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompnu, Kabupaten Dompnu melakukan kekerasan terhadap saksi korban MUHAMMAD IRFAN ALIAS SIMON dengan cara memukul secara bersama-sama yang mengenai bagian muka serta kepala korban dan juga menggunakan batako yang dilakukan oleh ROBY yang mengenai kepala bagian belakang. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kini dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dimuka Umum;
3. Unsur Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang;

## **AD.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri para Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan M. SALEH (terdakwa I) dan HAMDAN ABAS ALIAS RADEN (terdakwa II) adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri para Terdakwa, sedangkan apakah mereka dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terbukti dan ataupun sebaliknya telah terpenuhi dalam diri para Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

## AD.2. Unsur Dimuka Umum:

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim untuk dapat dituntut dengan pasal ini, tindak pidana kekerasan yang didakwakan harus dilakukan di muka umum, dan pengertian unsur di muka umum dari Pasal 170 KUHP, artinya adalah ditempat publik dapat melihatnya (Baca R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal, Politeae, Bogor, tahun 1988, hal. 197);

Menimbang, bahwa rumusan "*openlijk*" dalam naskah asli pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan "*Secara terang-terangan*", istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan "*open baar*" atau "*dimuka umum*", secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Putusan Mahkamah Agung RI No.10 K/KR/1975 tanggal 17 Maret 1976), sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "*Openlijk*" atau "*secara terang-terangan*" telah dinyatakan terbukti (baca dan periksa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHPA Dilengkapi Yurisprudensi M.A. dan Hoge Raad, PT. Raya Grafindo, Jakarta, 2001, hal. 106);

Menimbang, bahwa dari keterangan keseluruhan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun keterangan Terdakwa, maka terungkaplah suatu fakta bahwa peristiwa tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah terjadi di Jalan Raya depan Rumah Sakit Umum Dompus, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus, dan tempat tersebut adalah suatu tempat umum, dimana publik dapat melihatnya dengan bebas, sehingga setiap orang dapat melihat keadaan yang terjadi tersebut. Oleh karena itulah unsur "di muka umum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan para Terdakwa;

### **AD.3. Unsur Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ad.3. tersebut di atas adalah bahwa kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama, artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih, dan orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat dikenakan pasal ini. Sedangkan melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, tetapi merupakan suatu tujuan (Baca R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal, Politea, Bogor, tahun 1988, hal. 147);

Menimbang, bahwa memperhatikan peristiwa tindak pidana ini, maka perlulah dipertimbangkan dan dinilai adanya suatu fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 November 2014 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Jalan Raya depan Rumah Sakit Umum Dompus, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus telah terjadi penggeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa bersama temannya yaitu JULKUFL ALIAS KEVIN, ALU, ROBY dan ONE ALIAS GRANDONG;
- Bahwa benar yang menjadi korban penggeroyokan tersebut ialah MUHAMMAD IRFAN ALIAS SIMON;
- Bahwa benar awalnya korban bersama temannya yaitu FIRMANSYAH menggunakan sepeda motor melewati tempat kejadian, kemudian teman para terdakwa yaitu ONE ALIAS GRANDONG meneriaki korban yang pada waktu itu menggunakan rambut palsu, kemudian korban kembali dan bertanya dengan kata-kata "siapa yang ngomong tadi", kemudian ONE ALIAS GRANDONG menjawab dengan kata-kata "saya yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngomong, emangnya kenapa”, dan setelah itu korban langsung dipukul serta dikeroyok oleh para terdakwa bersama teman-temannya;

- Bahwa benar yang pertama kali memukul korban ialah ALU sebanyak dua kali mengenai muka sebelah kanan korban, kemudian JULKUFLI ALIAS KEVIN memukul korban menggunakan tangan menggempal sebanyak dua kali yang mengenai kepala sebelah kiri;
- Bahwa benar pada waktu itu ONE memukul korban mengenai bagian muka sebanyak dua kali dengan tangan terkepal serta para terdakwa dan ROBY ikut memukul korban menggunakan tangan menggempal serta menggunakan batako, hal mana akibat pemukulan tersebut dikuatkan oleh hasil Visum Et Revertum Nomor : 353/13/RSUD/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RINI FATHIYATU ROCHMIN NF pada tanggal 12 Januari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah nyata bahwa masing-masing terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara memukul menggunakan tangan kosong serta menggunakan batako. Dan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama, karena bersifat spontan dalam suatu kelompok pertemanan yang saling mendukung. Dengan demikian para terdakwa benar-benar telah turut melakukan kekerasan terhadap korban. Karenanya perbuatan tersebut dipandang mempunyai satu tujuan, yakni dimaksudkan sebagai satu niat untuk melakukan kekerasan terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Terhadap Orang”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Para Terdakwa tersebut, maka berarti Para Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, terutama keluarga saksi korban MUHAMMAD IRFAN ALIAS SIMON maupun Para Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Para Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Para Terdakwa memberikan keterangan, sebagaimana Majelis hakim pertimbangan dibagian awal putusan ini, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan saksi maupun Para Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Para Terdakwa, tetapi semata-mata penegakan hukum secara represif bisa membawa keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa", oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian ahri Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Para Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan para Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri terdakwa sebagai berikut;

## Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan para terdakwa menyebabkan saksi korban MUHAMMAD IRFAN ALIAS SIMON merasa sakit;
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama dengan beberapa orang, dan peran Para Terdakwa dipandang cukup besar, sehingga terjadi tindak pidana ini;

## Hal-hal meringankan :

- Para terdakwa dengan saksi korban telah berdamai;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa dalam persidangan menunjukkan sikap sopan.
- Para Terdakwa masih berusia muda, sehingga dapat diharapkan dikemudian hari masih bisa memperbaiki sikap dan perilakunya, agar berguna bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya;

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **I. M. SALEH** dan terdakwa **II. HAMDAN ABAS ALIAS RADEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG**”
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : dua buah patahan batako, *Dirampas untuk dimusnahkan*;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari : **SELASA** tanggal **17 MARET 2015**, oleh kami **MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH** dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **19 MARET 2015** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **LALU MUHAMAD NUR** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu serta dihadiri oleh **HERIL ISWANDI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dan dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.

TTD

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H.

Hakim Ketua

TTD

MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

TTD

LALU MUHAMAD NUR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)